



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

xxxxxxxxx Tempat dan Tanggal Lahir Banda Aceh, 12 April 1989, umur 32 tahun, NIK 1171065204890001, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, status Menikah, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Jalan Medan – Banda Aceh No. 1 Dusun II Mon Carak Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 04 Juli 1989, umur 32 tahun, NIK 1171060407890002, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Menikah, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Jalan T. Muda Lorong V Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 295/Pdt.G/2021/MS.Lsm pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. _Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/18/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe pada tanggal 20 Juni 2021.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan 2014, kemudian Penggugat pindah ke Lhokseumawe untuk bekerja dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan tahun 2016, kemudian Penggugat pindah ke kota Kisaran Sumatera Utara karena pindah tugas sampai dengan tahun 2020, kemudian Penggugat pindah ke kota Medan sampai dengan 2021, dan kemudian Penggugat pindah ke Kota Lhokseumawe dan tinggal bersama orang tua Penggugat sampai dengan saat ini.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri.
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1. xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 29 November 2012 umur 9 tahun
 - 4.2. xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 10 Maret 2015 umur 6 tahun
 - 4.3. xxx tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 21 November 2020 umur 11 bulan.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 7 (tujuh) tahun, karena sejak awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, dikarenakan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- 6.1 Tergugat tidak memberikan nafkah materi yang layak kepada Penggugat dari awal pernikahan sampai dengan saat ini

- 6.2 Tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan sejak 2020 Tergugat memblokir semua akses komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

- 6.3 Tergugat meninggalkan Penggugat saat awal hamil anak ke-3.

- 6.4 Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada Maret 2021.

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam rumah tangga dan Tergugat sudah tidak mengizinkan Penggugat memakai semua fasilitas Tergugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan saling tidak memperdulikan lagi.

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan aparat Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- 9.1 Rafi Alghifari

- 9.2 Raisa Alghaniya

- 9.3 Rania Alghanima

Masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih dan sayang Penggugat dan demi psikis anak-anak tersebut, maka Penggugat memohon anak-anak tersebut ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dan membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp 5.000.000,-/ bulan dan diserahkan melalui Penggugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
12. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Menyatakan dan menetapkan anak-anak yang bernama: (1) xxx, umur 9 tahun, (2) xxxx, umur 6 tahun (3) x, umur 11 bulan, Berada dibawah hak asuh Penggugat dan membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan diserahkan melalui Penggugat
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171065204890001 atas nama xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe tanggal 17-09-2021, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1;**
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/18/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.2;**
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11173041609210003, tanggal 16-09-2021 atas nama Kepala Keluarga xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.3;**

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-24092013-0030 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.4**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-09042015-0014 atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.5**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-11122020-0001 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.6**;
- Asli Surat Keterangan Nomor 605/KT/BLP/2015 tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, lalu diberi kode bukti **P.7**;
- Asli Surat Keterangan Talak Cerai Nomor 004/KTC/BLP/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, lalu diberi kode bukti **P.8**;

B. Bukti Saksi:

1. **xxx**, Aceh Barat, 27-04-1956, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Peutua Matsihat, Desa Pineung, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Siti Luluk Raihan karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah, suaminya bernama Dian Rahmat Syahputra;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2018 lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat Tergugat tidak peduli dengan nafkah belanja Penggugat dan anaknya, antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik, Tergugat serta Tergugat juga bukan suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, nafkah untuk Penggugat dan anaknya tidak pernah diberikan semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan layak mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai penyiar radio swasta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga dan pihak desa akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 06-06-1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di Dusun Reuleung Manyang, Desa Ulee releung, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Siti Luluk Raihan karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah, suaminya bernama Dian Rahmat Syahputra;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2018 lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat Tergugat tidak peduli dengan nafkah belanja Penggugat dan anaknya, antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik, Tergugat serta Tergugat juga bukan suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, nafkah untuk Penggugat dan anaknya tidak pernah diberikan semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan layak mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai penyiar radio swasta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga dan pihak desa akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2018 karena Tergugat tidak memberikan nafkah materi yang layak kepada Penggugat dari awal pernikahan sampai dengan saat ini, tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan sejak 2020 Tergugat memblokir semua akses komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat saat awal hamil anak ke-3, Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada Maret 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir,

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang merupakan tetangga Penggugat, dan saksi kedua merupakan kakak Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak beberapa hari setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah materi yang layak kepada Penggugat dari awal pernikahan sampai dengan saat ini, tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan sejak 2020 Tergugat memblokir semua akses komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat saat awal hamil anak ke-3, Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada Maret 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang lalu, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marriage) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudlaratnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang dimohonkan hak pengasuhan 3 (tiga) orang anak yang bernama xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 29 November 2012 umur 9 tahun, xxxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 10 Maret 2015 umur 6 tahun dan xxx tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 21 November 2020 umur 11 bulan, ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu merujuk pada peraturan perundangan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh kembangnya anak-anak dapat dipelihara oleh Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 29 November 2012 umur 9 tahun, xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 10 Maret 2015 umur 6 tahun dan xxxx tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 21 November 2020 umur 11 bulan, anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orangtuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) "Setiap anak berhak untuk

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.”

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan : “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada sumber hukum tertulis yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. “Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya“. (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) ;
2. “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu“. (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/ tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beralasan hukum yang sah dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 29 November 2012 umur 9 tahun, xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 10 Maret 2015 umur 6 tahun dan xxxxx tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 21 November 2020 umur 11 bulan, meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak. Oleh karena Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut harus

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama atas pengetahuan Penggugat dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang nafkah hidup 3 (tiga) orang anak yang bernama bernama xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 29 November 2012 umur 9 tahun, Raisa Alghaniya, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 10 Maret 2015 umur 6 tahun dan xxxx tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 21 November 2020 umur 11 bulan, sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Penggugat mengenai penghasilan Tergugat yang tidak diketahui oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa angka Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah angka yang terlalu tinggi mengingat penghasilan yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, akan tetapi mengingat anak seusia tersebut masih membutuhkan biaya yang besar untuk dapat hidup layak dan sehat. Kehidupan seorang anak yang layak harus dapat dipastikan oleh kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai, Menurut Majelis Hakim adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Dxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**) ;
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 29 November 2012 umur 9 tahun, xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 10 Maret 2015 umur 6 tahun dan xxxx tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 21 November 2020 umur 11 bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dan biaya hidup 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 787.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskandar, MH

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	667.000,-
4. Biaya PNBP PT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	787.000,-

(tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/MS.Lsm